

PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

*Legal Protection for Land Rights Holders whose Certificates
are Lost*

¹Beamezar Daffa Alkautsar*, ²Denny Suwondo

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

beamezardaffa@std.unissula.ac.id

ABSTRAK

Perseroan Perorangan diyakini dapat membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) serta memberi jalur keluar bagi masyarakat dengan modal terbatas. Pemerintah juga berpendapat bahwa Perseroan Perorangan dapat memberikan terobosan baru serta payung hukum bagi UMK dan koperasi dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pendirian dan perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, PT Perorangan, Cipta Kerja.*

ABSTRACT

Individual companies are believed to be able to help micro small business (MSEs) and provide a way out for people with limited capital. The government also believes that individual companies can provide new breakthroughs as well as an umbrella for MSEs and cooperatives with legal convenience, protection and empowerment provided. The purpose of this paper is to find out the establishment and legal protection of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study uses a normative juridical approach, the research specification uses descriptive analysis, data collection methods with literature and document studies. The analysis used is qualitative analysis. The results show that the establishment of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which is founded by 1 person (including shareholders and directors), owns micro and small businesses, the founder makes a statement of establishment, electronic registration through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, administering the NPWP of individual companies, administering the NIB and business permits of individual companies. The establishment of PT Perorangan has led to the existence of law in society to create public peace. With the changes in the PT regulation in the UUCK, it is very easy for MSE business owners to establish their own PT. However, the legal protection of the UUCK against the establishment of PT Individual also has a worrying side, namely the establishment that does not use the notary deed of the author as described above. This makes legal protection against the establishment of PT Individual less perfect because it provides a legal loophole to be disputed.

Keywords: *Legal Protection, Individual PT, Job Creation.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. (Yani & Wijaya, 2003: 1).

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan dalam kondisi global. (Hanoatubun, 2020: 151) . Untuk dapat mendukung iklim investasi seharusnya pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) dapat dengan mudah diakses, dipahami, dan memberikan kepastian hukum setiap pelaku ekonomi. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% - 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi. (Prabu, dkk, 2020: 172). Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang. (Matompo, 2020: 23).

UU Cipta Kerja tidaklah asing dengan kontroversi dan kritik bahkan sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (“RUU”). Gelombang kritik dan protes pun mewarnai perjalanan RUU Cipta Kerja sejak gagasan omnibus law diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk RUU yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 13 Februari 2020 dan kurang dari satu tahun, UU Cipta Kerja lahir. (Riyanto, dkk, 2020: 3). Kelahiran UU Cipta Kerja ini namun terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak.

PT yang sesuai dengan UMK dapat disebut dengan PT Perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. PT Perorangan untuk UMK ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).

Terlepas dari dinamika pro dan kontra lahirnya UU Cipta Kerja, diantara materi muatan dalam UU ini adalah mengenai kemudahan berusaha (bagi UMKM) dimudahkan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Sehubungan dengan UU Cipta Kerja, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Sebelumnya, para pelaku usaha harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait pelaksanaan perizinan. Bank dunia dan International Finance Corporation (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata OECD, pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 hari untuk menyelesaikannya. (Ariani & Narindrani, 2021: 2). Maka dari itu, dalam hal mendukung kemudahan berusaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pemerintah membentuk badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa konsep tersebut memberikan manfaat serta keuntungan bagi UMK, karena dipandang adanya kelonggaran yang diberikan seperti pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Kemudahan dalam proses registrasi dengan hasil luaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Akan tetapi, seberapa siapkah perangkat hukum di Indonesia dalam menanggulangi kekurangan dan menjaga keberlanjutannya dikemudian hari. Faktanya, Peluang terjadinya konflik kepentingan di Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang sangat tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang ini mengalami hal yang relevan mengingat pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota direksi. (Jaya, 2021: 116). Sehingga apakah dengan kemudahan yang diberikan dapat menjadi pemicu untuk timbulnya konflik di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang perseroan terbatas perorangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pengaturan pendirian perseoran perorangan dengan mengambil judul **Perlindungan Hukum Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ibrahim, 2006: 295)

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain. (Soemanto, 2009: 20)

C. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di dapat melalui membaca buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada beberapa jenis, Antara lain :

1. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori dan konsep yang lebih relevan dengan pokok permasalahan dari sumber yang referensi umum (buku dan dokumen lainnya).

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan

kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU CK, ketentuan tersebut diubah menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Adanya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UU CK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam PP 8/2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan.

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Berikut ini penulis paparkan mengenai PT Perorangan yang diberlakukan di Indonesia:

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan
 - a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
 - b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
 - c. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
 - d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
 - e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia

- f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.
- g. KTP Pendiri
- h. NPWP Pendiri
- i. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
- j. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
- 6) Alamat Perseroan perorangan; dan
- 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat Perseroan perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

2. Proses Pendirian PT Perorangan

- a. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

3. Perubahan Status dari Perorangan

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan apabila:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- c. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
- d. Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini:

- a. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

- a. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

4. Memilih Nama PT Perorangan

Ketentuan pemilihan nama PT Perorangan itu tidak diatur secara spesifik. Dengan demikian masih menggunakan ketentuan penggunaan nama PT (biasa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011 (PP 43/2011). Dalam PP 43/2011, disebutkan bahwa nama PT itu harus menggunakan bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa asing. Selain itu ketika akan melakukan pemesanan nama, dipastikan juga nama PT tidak boleh sama atau mengandung kemiripan dengan nama PT yang sudah ada dan minimal terdiri dari 3 kata dan tidak boleh mengandung angka.

5. Keuntungan PT Perorangan

Dengan membuat PT Perorangan maka terdapat beberapa keuntungan yang dapat kamu peroleh. Beberapa hal berikut tentang keuntungan PT Perorangan:

- a. Memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;
 - b. Cara pendirian yang sangat mudah, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris;
 - c. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik (tidak lagi melalui pengesahan);
 - d. Tidak perlu mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara;
 - e. Memperoleh insentif pajak.
- ## 6. Kriteria Modal PT Perorangan

Sesuai dengan UU Cipta Kerja ketentuan tentang modal ini sudah diubah menjadi besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Dan modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari total modal dasar.

Ketentuan ini memberikan memudahkan calon pendiri PT Perorangan. Bahwa tidak ada ketentuan mengenai berapa minimal modal untuk membuat PT. Dengan kemudahan ini diharapkan banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki badan usaha untuk segera mendaftarkan usahanya (setidaknya) untuk membuat PT Perorangan.

7. Insentif Pajak bagi PT Perorangan

Pajak yang harus dibayarkan oleh perseroan perorangan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu. Sesuai dengan materi Dirjen Pajak ketika launching PT Perorangan, dinyatakan bahwa:

“Dukungan Dirjen Pajak terhadap UMKM tarif pajak penghasilan yang bersifat sebesar 0.5% dari total omzet per bulan, serta dapat memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak berkewajiban untuk memungut dan menyetor PPN. Untuk wajib pajak baru tarif ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak terdaftar. Hal ini sesuai berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018.”

Selain itu untuk kegiatan usaha UMK diberi kemudahan / penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan

Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik.

Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan.

Dalam pasal 13 dalam PP 8/2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan Keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (oversimplifikasi) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya. (Raharj, 2012: 26). Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasikannya dengan perusahaan perseorangan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu: (Safitri, 2020: 42)

1. Pendirian Perseroan Terbatas

Di Indonesia, definisi UMK telah diatur dalam UU UMKM. Kriteria mengenai UMK juga telah diatur menurut Pasal 6 UU UMKM. Namun ketentuan Pasal 6 UU UMKM tersebut telah diubah Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat a) modal usaha; b) omzet; c) indikator kekayaan bersih; c) hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif; d) penerapan teknologi ramah lingkungan; e) kandungan lokal; d) atau jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor usaha. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021. Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Menurut Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai

investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK.

mendefinisikan kriteria UMK yang bersumber pada jumlah tenaga kerja juga dilematis bagi Usaha Mikro serta Kecil start-up yang omzetnya besar, namun jumlah tenaga kerjanya cuma 2 ataupun 3 orang saja. Kesimpulannya kriteria kriteria UMK tidak dapat ketat terpaut omzet, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati tentang penggabungan beberapa kriteria misalnya mencermati klasifikasi usaha yang banyak memberi dukungan terbanyak kepada perekonomian Indonesia, hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK dan melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan Terbatas. Penulis menilai UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 juga tidak cukup, sebab pengaturan mengenai UMKM tersebar di berbagai peraturan pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

2. Modal Perseroan Terbatas

Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal bagi Perseroan yaitu lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, yaitu Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri.

3. Pendirian Perseroan Terbatas perseorangan Dapat Dilakukan Tanpa Melalui Akta Notaris

Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

Menurut penulis, pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang hanya didirikan mengacu surat pernyataan pendirian tanpa akta otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Padahal akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan pendiri tidak dapat menjamin keabsahan dokumen serta identitas pendiri. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja hanya menyisipkan Pasal 153B yang menyatakan bahwa pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.

4. Direksi Perseroan

UU Cipta Kerja dan PP 8/2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ. Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh

dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sehingga apabila salah satu organ dihilangkan berakibat tidak utuhnya sebuah organ Perseroan. Tugas direksi dalam Perseroan Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan.

5. Pemegang Saham Perseroan dan Pertanggungjawabannya

Perseroan perorangan tercantum dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja. Namun ketentuan Pasal 153J tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan

Dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja, memuat doktrin piercing the corporate veil, artinya membuka tirai perseroan, dimana tanggung jawab yang semula terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. (Dewi, 2018: 385) Konsekuensi hukumnya yaitu terhapusnya tanggung jawab terbatas pada pemegang saham. Prinsip piercing the corporate veil merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui prinsip piercing the corporate veil dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham seperti tindakan dengan itikad buruk, lalai, ceroboh, bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. (Dewi, 2022: 43)

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Persyaratan dalam pendirian PT Perorangan meliputi badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, membuat Surat pernyataan Pendirian, didirikan hanya oleh 1 orang, wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor, didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia, KTP Pendiri, NPWP Pendiri, alamat Perseroan Perorangan.
2. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT

dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi proses pendiriannya, modal yang tidak ditentukan minimal nominalnya, dan pendirian PT yang tidak memerlukan akta Notaris. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian dengan tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

1. Bagi Kantor Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan persyaratan pendirian PT Perorangan agar terjaminnya kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum yang kuat bagi para pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha yang akan mendirikan PT Perorangan diharapkan lebih memahami terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- I.I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Sigit Riyanto, dkk, *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, FH UGM, Yogyakarta, 2020.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997